



The Role of Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) in Controlling Consumption and Achieving Social Justice in Indonesia

Annisa Janitia Rahma^{1*}, Aqela Farel², Syfa Amelia Anggit³, Mega Metalia⁴,
Ratna Septiyanti⁵

University of Lampung

Corresponding Author: Annisa Janitia Rahma, annisajanitia@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Luxury Goods Sales Tax, Social Justice, Consumption Control, Fiscal Policy, Indonesia.

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 25, May

©2026 Rahma, Farel, Anggit, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study examines the role of Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) in controlling consumptive behavior and promoting social justice in Indonesia. The study employs a qualitative descriptive approach using secondary data from government regulations, academic journals, and fiscal policy reports published between 2021–2026. PPnBM functions not only as a source of state revenue but also as an instrument to regulate excessive luxury consumption and reduce social inequality. The findings indicate that the implementation of PPnBM contributes to behavioral control in upper-class consumption patterns while supporting fiscal redistribution through tax revenue allocation. Furthermore, PPnBM reflects the principle of vertical equity in taxation policy by imposing higher tax burdens on individuals with greater purchasing power. The study suggests that optimizing PPnBM policy requires adaptive regulations, improved supervision, and alignment with socioeconomic conditions in Indonesia

Peran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dalam Mengendalikan Konsumsi dan Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia

Annisa Janitia Rahma^{1*}, Aqela Farel², Syfa Amelia Anggit³, Mega Metalia⁴,
Ratna Septiyanti⁵

Universitas Lampung

Corresponding Author: Annisa Janitia Rahma, annisajanitia@gmail.com

ARTICLE INFO

Katakunci: Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Keadilan Sosial, Pengendalian Konsumsi, Kebijakan Fiskal, Indonesia

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 25, May

©2026 Rahma, Farel, Anggit, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Studi ini meneliti peran Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dalam mengendalikan perilaku konsumen dan mendorong keadilan sosial di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder dari peraturan pemerintah, jurnal akademik, dan laporan kebijakan fiskal yang diterbitkan antara tahun 2021–2026. PPnBM berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur konsumsi barang mewah yang berlebihan dan mengurangi kesenjangan sosial. Temuan menunjukkan bahwa implementasi PPnBM berkontribusi pada pengendalian perilaku dalam pola konsumsi kelas atas sekaligus mendukung redistribusi fiskal melalui alokasi pendapatan pajak. Lebih lanjut, PPnBM mencerminkan prinsip kesetaraan vertikal dalam kebijakan perpajakan dengan mengenakan beban pajak yang lebih tinggi pada individu dengan daya beli yang lebih besar. Studi ini menyarankan bahwa optimalisasi kebijakan PPnBM membutuhkan peraturan adaptif, pengawasan yang lebih baik, dan keselarasan dengan kondisi sosial ekonomi di Indonesia

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam menjalankan fungsi anggaran (*budgetair*) maupun fungsi pengaturan (*regulerend*). Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, pajak tidak hanya dipandang sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendali aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk pajak yang memiliki fungsi pengaturan cukup signifikan di Indonesia adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak ini dikenakan terhadap konsumsi barang tertentu yang tergolong mewah dan memiliki nilai konsumsi tinggi. Pemerintah menerapkan PPnBM sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan sosial sekaligus mengendalikan pola konsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Di Indonesia, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan pembangunan nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat masih relatif tinggi, yang tercermin melalui rasio gini nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Salah satu instrumen yang digunakan adalah PPnBM karena pajak ini berorientasi pada prinsip keadilan vertikal, yaitu masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi akan dikenakan beban pajak lebih besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah (Sari & Nugroho, 2022).

Selain sebagai alat pemerataan sosial, PPnBM juga bertujuan mengendalikan perilaku konsumtif masyarakat. Konsumsi barang mewah secara berlebihan dapat meningkatkan budaya konsumtif dan memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan tarif khusus terhadap barang-barang mewah seperti kendaraan premium, hunian mewah, perhiasan tertentu, serta barang impor bernilai tinggi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan konsumsi yang bersifat tidak produktif sekaligus mendorong alokasi sumber daya ekonomi ke sektor yang lebih produktif (Pratama & Yuliana, 2024).

Dalam praktiknya, implementasi PPnBM juga menghadapi berbagai tantangan. Perubahan pola konsumsi masyarakat, perkembangan ekonomi digital, serta meningkatnya transaksi lintas negara menyebabkan pengawasan terhadap barang mewah menjadi semakin kompleks. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai efektivitas PPnBM dalam menekan konsumsi barang mewah karena sebagian kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi tetap memiliki kemampuan membeli barang mewah meskipun dikenakan tarif pajak tinggi (Rahman, 2021).

Penelitian mengenai PPnBM telah dilakukan oleh berbagai akademisi, namun sebagian besar lebih berfokus pada aspek penerimaan negara dan sektor otomotif. Penelitian ini mencoba memberikan perspektif yang lebih luas dengan menganalisis peran PPnBM sebagai instrumen pengendalian konsumsi dan upaya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan fiskal dan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran PPnBM dalam mengendalikan konsumsi barang mewah serta kontribusinya terhadap terciptanya keadilan sosial di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keadilan Pajak (Tax Justice Theory)

Teori keadilan pajak merupakan salah satu dasar utama dalam sistem perpajakan modern. Teori ini menekankan bahwa pajak harus dibebankan secara adil sesuai kemampuan ekonomi setiap individu atau kelompok masyarakat. Konsep keadilan dalam perpajakan umumnya dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal berarti wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama, sedangkan keadilan vertikal mengandung makna bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi harus menanggung beban pajak lebih besar dibandingkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah (Musgrave & Musgrave, 2021).

Prinsip keadilan vertikal menjadi landasan penting dalam penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak ini dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah, seperti kendaraan premium, properti mewah, perhiasan bernilai tinggi, kapal pesiar, serta barang impor tertentu. Barang-barang tersebut pada umumnya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi sehingga pengenaan pajak tambahan dianggap lebih adil secara sosial.

Menurut Hidayat dan Putri (2023), penerapan PPnBM mencerminkan bentuk redistribusi ekonomi melalui mekanisme perpajakan. Negara memperoleh penerimaan lebih besar dari konsumsi masyarakat kelas atas untuk kemudian digunakan membiayai berbagai program publik seperti pendidikan, kesehatan, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, PPnBM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga menjadi alat pemerataan sosial ekonomi.

Teori keadilan pajak juga berkaitan dengan konsep social welfare atau kesejahteraan sosial. Dalam teori ini, pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan keseimbangan sosial melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pajak terhadap barang mewah dianggap dapat mengurangi kesenjangan sosial karena konsumsi berlebihan oleh kelompok tertentu dapat dikendalikan melalui mekanisme tarif pajak yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi keadilan pajak di era modern juga menghadapi tantangan baru akibat globalisasi dan perkembangan ekonomi digital. Meningkatnya transaksi lintas negara menyebabkan pemerintah harus menyesuaikan regulasi perpajakan agar tetap mampu menjaga prinsip keadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh konsumsi barang mewah, baik melalui perdagangan konvensional maupun digital, tetap dapat dikenakan pajak secara optimal sehingga tidak terjadi ketimpangan perlakuan perpajakan.

Teori keadilan pajak memberikan dasar konseptual yang kuat bagi penerapan PPnBM di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan

meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distribusi beban ekonomi yang lebih proporsional sesuai kemampuan masyarakat.

Teori Konsumsi

Teori konsumsi menjelaskan bagaimana individu maupun kelompok masyarakat menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Salah satu teori konsumsi yang paling dikenal dikemukakan oleh John Maynard Keynes, yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kecenderungan untuk melakukan konsumsi juga meningkat, termasuk konsumsi terhadap barang-barang nonprimer dan barang mewah (Keynes, 1936).

Saat ini konsumsi tidak lagi sekadar dipengaruhi oleh kebutuhan dasar, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, psikologis, dan gaya hidup. Masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi sering kali mengonsumsi barang mewah sebagai simbol status sosial, prestise, dan identitas ekonomi. Fenomena ini dikenal sebagai conspicuous consumption atau konsumsi mencolok, yaitu perilaku konsumsi yang bertujuan menunjukkan kemampuan ekonomi kepada lingkungan sosial (Veblen, 1899).

Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal agar pola konsumsi masyarakat tetap terkendali. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah penerapan PPnBM. Pajak tambahan terhadap barang mewah menyebabkan harga barang meningkat sehingga dapat menurunkan minat konsumsi sebagian masyarakat. Dalam teori ekonomi, kenaikan harga akibat pajak akan memengaruhi permintaan barang, terutama untuk barang yang memiliki elastisitas tertentu.

Menurut penelitian Prasetyo dan Lestari (2025), penerapan pajak konsumsi terhadap barang premium mampu memengaruhi perilaku pembelian masyarakat perkotaan. Konsumen cenderung mempertimbangkan kembali pembelian barang mewah ketika harga barang meningkat akibat pajak tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa PPnBM memiliki fungsi pengendalian konsumsi yang cukup efektif, terutama dalam menekan perilaku konsumtif yang berlebihan.

Teori konsumsi modern juga menjelaskan bahwa pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Di era digital, gaya hidup mewah semakin mudah dipromosikan melalui platform media sosial sehingga mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi demi memenuhi tuntutan gaya hidup tertentu. Dalam kondisi ini, PPnBM menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan konsumsi masyarakat agar tidak terlalu berorientasi pada perilaku konsumtif.

Pengendalian konsumsi barang mewah juga memiliki dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Konsumsi berlebihan terhadap barang impor mewah dapat meningkatkan pengeluaran devisa negara dan memperlebar defisit perdagangan. Oleh karena itu, penerapan PPnBM terhadap barang mewah impor juga bertujuan mendorong masyarakat lebih memilih produk domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Teori konsumsi memberikan penjelasan bahwa PPnBM berfungsi sebagai alat pengendali perilaku konsumsi masyarakat. Pajak ini diharapkan mampu menciptakan pola konsumsi yang lebih rasional, produktif, dan seimbang dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Teori Fungsi Regulerend Pajak

Dalam ilmu perpajakan, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair berarti pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sedangkan fungsi regulerend berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (Mardiasmo, 2022).

Fungsi regulerend menjadikan pajak sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki pengaruh luas terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mendorong maupun membatasi aktivitas tertentu sesuai tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks PPnBM, pemerintah menggunakan pajak sebagai alat pengendalian konsumsi barang mewah yang dianggap kurang produktif secara ekonomi dan sosial.

Penerapan PPnBM menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga berusaha menciptakan keseimbangan sosial melalui kebijakan fiskal. Tarif yang lebih tinggi terhadap barang mewah bertujuan membatasi konsumsi berlebihan sekaligus mendorong masyarakat mengalokasikan sumber daya ekonomi ke sektor yang lebih produktif. Kebijakan ini juga mencerminkan peran aktif negara dalam mengarahkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Fungsi regulerend pajak juga terlihat dalam kebijakan PPnBM berbasis emisi karbon pada sektor otomotif. Pemerintah menerapkan tarif lebih tinggi terhadap kendaraan dengan emisi tinggi dan konsumsi bahan bakar besar, sedangkan kendaraan ramah lingkungan memperoleh tarif lebih rendah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa PPnBM mulai diarahkan tidak hanya untuk pengendalian konsumsi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Menurut Rahman (2021), implementasi fungsi regulerend melalui PPnBM dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pola ekonomi masyarakat. Pajak yang diterapkan secara tepat mampu mengubah perilaku konsumsi, meningkatkan kesadaran sosial, serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan pemerintah, kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan regulasi dalam menyesuaikan perkembangan ekonomi modern.

Fungsi regulerend pajak menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perdagangan digital dan transaksi lintas negara menyebabkan pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan agar konsumsi barang mewah tidak lolos dari pengenaan pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap klasifikasi barang mewah agar kebijakan PPnBM tetap relevan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat.

Teori fungsi regulerend pajak menjelaskan bahwa PPnBM merupakan instrumen strategis dalam kebijakan fiskal Indonesia. Pajak ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga berfungsi mengatur

konsumsi, mengurangi kesenjangan sosial, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan stabilitas ekonomi nasional.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengendalikan konsumsi masyarakat dan menciptakan keadilan sosial di Indonesia. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena implementasi PPnBM berdasarkan kondisi empiris, regulasi perpajakan, serta perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Sugiyono, 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Data tersebut berasal dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal nasional dan internasional, buku perpajakan, laporan resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, publikasi Direktorat Jenderal Pajak, data Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan perundang-undangan perpajakan, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini memfokuskan penggunaan referensi periode 2021–2026 agar data dan pembahasan yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan kebijakan fiskal terkini di Indonesia (Moleong, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi literatur yang relevan dengan tema penelitian, khususnya terkait konsep pajak konsumsi, fungsi regulasi pajak, perilaku konsumsi masyarakat, dan teori keadilan sosial. Tahap kedua adalah proses klasifikasi data berdasarkan fokus penelitian, yaitu fungsi PPnBM sebagai alat pengendali konsumsi dan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Tahap ketiga dilakukan dengan menelaah dan membandingkan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang dapat dikembangkan dalam artikel ini (Creswell & Creswell, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam proses ini, penulis menginterpretasikan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan PPnBM dengan perilaku konsumsi masyarakat serta dampaknya terhadap keadilan sosial. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris, teori perpajakan, dan kondisi ekonomi nasional sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan PPnBM di Indonesia (Miles, Huberman, & Saldaña, 2021).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan regulatif dengan menelaah berbagai kebijakan pemerintah terkait PPnBM, termasuk perubahan tarif dan klasifikasi barang mewah dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah memanfaatkan PPnBM sebagai instrumen kebijakan publik dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

HASIL

Peran PPnBM dalam Mengendalikan Konsumsi Barang Mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang bersifat mewah dan non-primer. Dalam implementasinya, PPnBM dikenakan pada barang tertentu yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat dengan tingkat daya beli tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan sekaligus menciptakan distribusi beban pajak yang lebih adil dalam masyarakat (Mardiasmo, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan PPnBM agar selaras dengan kondisi ekonomi nasional. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah industri otomotif. Pemerintah menerapkan tarif PPnBM berdasarkan kapasitas mesin dan tingkat emisi karbon kendaraan. Kendaraan dengan emisi rendah memperoleh tarif lebih ringan dibanding kendaraan bermesin besar dan menghasilkan emisi tinggi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa PPnBM memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pengendalian konsumsi dan instrumen kebijakan lingkungan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Secara ekonomi, pengenaan PPnBM menyebabkan harga barang mewah meningkat sehingga memengaruhi keputusan konsumsi masyarakat. Dalam teori permintaan, kenaikan harga barang akan menurunkan jumlah permintaan barang tersebut. Kondisi ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang mewah yang dianggap kurang produktif bagi perekonomian nasional (Pratama & Yuliana, 2024).

Tabel 1. Fungsi Utama PPnBM di Indonesia

Fungsi	Penjelasan
Fungsi Budgetair	Menambah penerimaan negara
Fungsi Regulerend	Mengendalikan konsumsi barang mewah
Fungsi Sosial	Mengurangi kesenjangan sosial
Fungsi Lingkungan	Mendukung konsumsi ramah lingkungan

Analisis Perhitungan PPnBM

Dalam praktik perpajakan di Indonesia, perhitungan PPnBM dilakukan berdasarkan tarif tertentu yang dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Secara umum, rumus perhitungan PPnBM adalah sebagai berikut:

$$\text{PPnBM} = \text{Tarif PPnBM} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Selain itu, harga akhir barang setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Harga Akhir} = \text{Harga Jual} + \text{PPN} + \text{PPnBM}$$

Perhitungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif PPnBM, maka semakin tinggi pula harga akhir barang yang harus dibayarkan konsumen. Oleh karena itu, kebijakan ini cukup efektif dalam menekan konsumsi barang mewah tertentu (Rahman, 2021).

Matriks Dampak Kebijakan PPnBM di Indonesia (2021–2025)

Dalam periode 2021–2025, pemerintah Indonesia melakukan berbagai penyesuaian kebijakan PPnBM sebagai respons terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan pola konsumsi barang mewah, serta mendukung pemerataan sosial. Pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah sempat memberikan relaksasi PPnBM untuk sektor otomotif guna meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kebijakan PPnBM kembali diarahkan pada penguatan fungsi regulerend melalui penerapan tarif berbasis emisi karbon, pengawasan barang impor mewah, serta digitalisasi sistem perpajakan. Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa PPnBM memiliki peran yang fleksibel dalam mendukung tujuan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Selain berdampak terhadap perilaku konsumsi masyarakat, kebijakan ini juga memengaruhi sektor industri, penerimaan negara, serta upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Adapun matriks dampak kebijakan PPnBM periode 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Matriks Dampak Kebijakan PPnBM di Indonesia (2021–2025)

Tahun	Kebijakan PPnBM	Dampak terhadap Konsumsi	Dampak terhadap Ekonomi	Dampak Sosial
2021	Relaksasi PPnBM kendaraan bermotor saat pemulihan ekonomi pasca pandemi	Peningkatan pembelian kendaraan domestik	Mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional	Membantu pemulihan lapangan kerja sektor manufaktur
2022	Penyesuaian tarif PPnBM berbasis emisi karbon	Masyarakat mulai beralih ke kendaraan rendah emisi	Mendorong investasi kendaraan ramah lingkungan	Meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat
2023	Optimalisasi pengawasan barang mewah impor	Penurunan konsumsi barang impor tertentu	Peningkatan penerimaan pajak negara	Mengurangi kesenjangan konsumsi mencolok
2024	Penguatan digitalisasi pengawasan perpajakan	Pengawasan transaksi barang	Efisiensi administrasi perpajakan	Meningkatkan transparansi perpajakan

		mewah lebih efektif		
2025	Evaluasi klasifikasi barang mewah sesuai perkembangan ekonomi	Konsumsi barang mewah lebih terkendali	Stabilitas penerimaan negara	Mendukung prinsip keadilan vertikal

Dampak PPnBM terhadap Keadilan Sosial

PPnBM memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan sosial dalam sistem perpajakan. Pajak ini dirancang untuk memberikan beban pajak lebih besar kepada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Dengan demikian, penerapan PPnBM mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan (Hidayat & Putri, 2023).

Penerimaan negara dari PPnBM dapat digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Mekanisme tersebut menciptakan redistribusi ekonomi dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kebijakan PPnBM juga dapat mengurangi kesenjangan konsumsi yang terlalu mencolok di masyarakat. Konsumsi barang mewah secara berlebihan sering kali menciptakan ketimpangan sosial dan budaya konsumtif. Oleh karena itu, pengendalian konsumsi melalui PPnBM menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik (Sari & Nugroho, 2022).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung fungsi regulasi pajak di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga digunakan sebagai instrumen pengendalian konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang bersifat mewah dan non-primer. Dalam perspektif teori fungsi regulasi, pajak digunakan pemerintah untuk memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat melalui mekanisme kenaikan harga akibat pengenaan pajak (Mardiasmo, 2022).

Penerapan PPnBM terhadap barang mewah menyebabkan harga barang meningkat sehingga memengaruhi tingkat permintaan masyarakat. Berdasarkan teori permintaan, hubungan antara harga dan jumlah permintaan bersifat berbanding terbalik. Ketika harga barang meningkat akibat pengenaan pajak, maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa PPnBM dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengendalikan perilaku konsumtif masyarakat, khususnya pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (Pratama & Yuliana, 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan PPnBM mengalami perkembangan yang semakin adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional. Pada tahun 2021, pemerintah memberikan relaksasi PPnBM kendaraan bermotor guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Kebijakan

tersebut menunjukkan bahwa PPnBM dapat digunakan secara fleksibel sebagai alat stimulus ekonomi ketika kondisi perekonomian mengalami perlambatan. Relaksasi tersebut berhasil meningkatkan penjualan kendaraan bermotor domestik dan membantu pemulihan sektor industri otomotif nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Pada tahun 2022, pemerintah mulai menerapkan kebijakan tarif PPnBM berbasis emisi karbon. Kebijakan ini menunjukkan adanya transformasi fungsi PPnBM dari sekadar pajak konsumsi menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan. Tarif yang lebih rendah terhadap kendaraan rendah emisi mendorong masyarakat untuk beralih pada produk yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep green taxation yang menempatkan pajak sebagai alat untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi karbon (Prasetyo & Lestari, 2025).

Penerapan PPnBM mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Prinsip tersebut menekankan bahwa masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi harus menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Barang mewah umumnya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki daya beli tinggi sehingga pengenaan PPnBM dinilai lebih adil secara sosial (Hidayat & Putri, 2023).

Penerimaan negara yang diperoleh dari PPnBM juga memiliki kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Dana yang berasal dari sektor perpajakan dapat digunakan pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program bantuan sosial. Dengan demikian, PPnBM tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian konsumsi, tetapi juga mendukung redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Mekanisme redistribusi tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi keadilan sosial dalam kebijakan fiskal Indonesia (Sari & Nugroho, 2022).

Efektivitas implementasi PPnBM masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi digital dan perdagangan elektronik lintas negara menyebabkan pengawasan terhadap transaksi barang mewah menjadi lebih kompleks. Banyak barang mewah impor yang diperjualbelikan melalui platform digital sehingga berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan pajak apabila pengawasan tidak dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem digitalisasi perpajakan dan integrasi data antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Selain tantangan pengawasan, perubahan gaya hidup masyarakat juga memengaruhi efektivitas PPnBM. Perkembangan teknologi menyebabkan beberapa barang yang sebelumnya dianggap mewah berubah menjadi kebutuhan umum masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap klasifikasi barang mewah agar kebijakan PPnBM tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPnBM memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan fiskal Indonesia. PPnBM tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian

konsumsi, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan PPnBM perlu terus dilakukan melalui penyesuaian regulasi, peningkatan pengawasan digital, dan penguatan integrasi sistem perpajakan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan Indonesia, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai instrumen pengendalian konsumsi dan upaya mewujudkan keadilan sosial. Pengenaan PPnBM terhadap barang-barang mewah terbukti mampu memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, melalui mekanisme kenaikan harga barang akibat pajak. Dengan demikian, PPnBM menjalankan fungsi regulasi pajak dalam mengendalikan konsumsi yang bersifat berlebihan dan kurang produktif (Mardiasmo, 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan PPnBM mengalami perkembangan yang semakin adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional dan global. Relaksasi PPnBM pada sektor otomotif tahun 2021 berhasil membantu pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, sedangkan penerapan tarif berbasis emisi karbon pada tahun 2022 menunjukkan bahwa PPnBM mulai diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi lingkungan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

PPnBM mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan karena memberikan beban pajak lebih besar kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Penerimaan negara dari PPnBM dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial sehingga menciptakan mekanisme redistribusi ekonomi dalam masyarakat (Hidayat & Putri, 2023).

Implementasi PPnBM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perkembangan perdagangan digital, transaksi lintas negara, dan perubahan pola konsumsi masyarakat modern. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap klasifikasi barang mewah dan memperkuat pengawasan perpajakan berbasis digital agar kebijakan PPnBM tetap efektif dan relevan dengan perkembangan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan integrasi sistem digital perpajakan guna memperkuat pengawasan terhadap transaksi barang mewah, khususnya pada platform perdagangan elektronik. Kedua, pemerintah perlu melakukan penyesuaian tarif dan klasifikasi barang mewah secara berkala agar sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Ketiga, optimalisasi penerimaan PPnBM sebaiknya diimbangi dengan transparansi penggunaan dana pajak untuk program pembangunan sosial sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan perpajakan yang diterapkan. Dengan langkah tersebut, PPnBM

diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen fiskal yang mendukung stabilitas ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal, regulasi, dan laporan pemerintah sehingga hasil penelitian lebih berfokus pada analisis konseptual dan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini belum mengukur secara empiris besarnya pengaruh PPnBM terhadap tingkat konsumsi masyarakat maupun kontribusinya terhadap penerimaan negara secara kuantitatif.

Penelitian ini masih terbatas pada pembahasan umum mengenai peran PPnBM dalam mengendalikan konsumsi dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Penelitian belum membahas secara spesifik pengaruh PPnBM pada sektor tertentu seperti otomotif, properti mewah, atau barang impor premium yang memiliki karakteristik konsumsi berbeda-beda.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik atau ekonometrika agar dapat mengukur hubungan antara tarif PPnBM, tingkat konsumsi barang mewah, dan penerimaan negara secara lebih akurat. Penggunaan data time series atau data panel juga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan PPnBM dalam jangka panjang.

Penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian mengenai pengaruh digitalisasi ekonomi dan perdagangan elektronik terhadap efektivitas pengawasan PPnBM. Hal ini penting karena perkembangan transaksi digital dan impor barang mewah melalui platform online semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian mengenai hubungan PPnBM dengan kebijakan green economy dan kendaraan ramah lingkungan juga menjadi topik yang relevan untuk dikaji lebih lanjut seiring perkembangan kebijakan fiskal berkelanjutan di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak kampus dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan akademik selama proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada berbagai pihak yang telah menyediakan sumber referensi, data, dan informasi yang mendukung penyusunan artikel, khususnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, serta berbagai peneliti dan akademisi di bidang perpajakan dan kebijakan fiskal.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga artikel ini dapat memberikan

manfaat serta kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terkait peran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam mengendalikan konsumsi dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Maulana, R. (2023). Analisis kebijakan PPnBM terhadap konsumsi barang mewah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 101–115. <https://doi.org/10.21002/jekp.v12i2.2023>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hidayat, T., & Putri, A. (2023). Tax justice and luxury goods taxation policy in developing countries. *Journal of Fiscal Studies*, 8(1), 55–68. <https://doi.org/10.22146/jfs.2023>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan APBN Kita Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan APBN dan Kebijakan Fiskal Indonesia 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan Indonesia Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Prasetyo, D., & Lestari, N. (2025). Pengaruh pajak konsumsi terhadap perilaku pembelian barang premium masyarakat perkotaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 14(1), 77–89. <https://doi.org/10.30596/japi.v14i1.2025>
- Pratama, F., & Yuliana, S. (2024). Luxury tax policy and consumer behavior in Indonesia. *International Journal of Economics and Policy*, 6(3), 144–156. <https://doi.org/10.5678/ijep.2024>
- Rahman, A. (2021). Efektivitas Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap penerimaan negara. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 88–97. <https://doi.org/10.5678/jpi.2021>
- Sari, M., & Nugroho, H. (2022). Peran pajak konsumsi dalam pemerataan ekonomi nasional. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 10(1), 35–47. <https://doi.org/10.22146/jkfi.2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wibowo, A., & Firmansyah, D. (2024). Digital taxation supervision and luxury goods monitoring in Indonesia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 9(2), 120–134. <https://doi.org/10.1108/japp.2024.009>
- Yusuf, R., & Kurniawati, E. (2025). Green taxation policy and environmental sustainability in Indonesia. *International Journal of Sustainable Economics*, 7(1), 45–59. <https://doi.org/10.1504/IJSE.2025.10012345>